



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Noor als Amat Bin Pu Sa'ei Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /29 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gg.10 Harapan Rt.003
Rw.001 Kel.pekapuran Raya Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kota
Banjarbaru/ Pekapuran Raya Gg.10 Melati IV
Rt.021
Rw.003 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kota
Banjarbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maskur H.als Haji Mis Bin Misba.
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prona 1 No.02 RT.02 RT.002 Kelurahan
Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat Henrika Radixa Faleriana, S.H Penasihat Hukum, berkantor di jalan Trikora Komplek Surya Kencana Nomor 06, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Mei 2021 Nomor 182/Pen.Pid/2021/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I: MUHAMMAD NOOR als AMAT bin PU SA'EI (alm)** bersama dengan **Terdakwa II: MASKUR H.als HAJI MIS bin MISBA** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas para terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I: MUHAMMAD NOOR als AMAT bin PU SA'EI (alm)** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan **Terdakwa II: MASKUR H. als HAJI MIS bin MISBA** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 50,15 gram dengan berat bersih 49,63 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) lembar plastik warna kuning yang terdapat isoalsi warna bening
- 1 (satu) buah rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

Di Rampas Untuk di Musnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN

Di Rampas Untuk Negara

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 **MUHAMMAD NOOR als AMAT bin PU SA'EI (alm)**.bersama-sama dengan terdakwa 2 **MASKUR H.als HAJI MIS bin MISBA** pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran KFC Jl..A.Yani Km 4,5 RT.03 Kel, Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021,namun karena para Terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram**,Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa 1 **MUHAMMAD NOOR als AMAT bin PU SA'EI (alm)** dan Terdakwa 2 **MASKUR H.als HAJI MIS bin MISBA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 2 **MASKUR H.als HAJI MIS bin MISBA** mendapat telephone pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dengan harga sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa 2 menelphone BUHORI (DPO) memesan sabu dan terdakwa 2 ke rumah BUHORI untuk mengambil pesanan sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengantar pesanan sabu tersebut dengan mendapat imbalan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah sedangkan Terdakwa 2 mendapat imbalan sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 ke rumah dengan BUHORI (DPO) mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa 2 menelphone pembelinya dan janji bertemu di daerah Liang Anggang Banjarbaru namun Terdakwa 2 tidak bersedia ke tempat itu kemudian lokasi dirubah ke Gambut kab.Banjar namun Terdakwa 2 juga tidak menyetujuinya kemudian pembelinya mengatakan ketemu di depan parkir KFC Banjarmasin dan disetujui oleh Terdakwa 2 kemudian tidak lama berselang Terdakwa 2 menyuruh terdakwa 1 untuk ke parkir KFC memastikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) di pembeli ada atau tidak ada kemudian Terdakwa 2 menunggu di dekat lampu merah lalu lintas dekat fly over kemudian terdakwa 1 menemui pembeli sabu tersebut dan memastikan uangnya ada setelah itu Terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke rumah BUHORI mengambil pesanan sabu tersebut.

- Bahwa tidak lama berselang BUHORI (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor menyimpan sabu tersebut ke dalam celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 pergi ke parkir KFC untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertransaksi narkoba jenis sabu datang saksi **MUHAMMMAD ZAKIR,SH** bersama saksi **FAJAR INDAH TRI A,S.Sos,saksi ADI JULIAN M SITEPU,SH,MM,MUHAMMAD LUTFI,SH,ABU AYUB AL AZIZ,** (Anggota Satuan Resnarkoba Banjarbaru) dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 50,15 gram dan berat bersih 49,63 gram,1 (satu) lembar plastic klip ukuran sedang,1 (satu) lembar plastic warna bening,1 (satu) buah kotak rokok gudam garam surya,1 (satu) lembar kertas tissue warna putih,1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih,1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA beat warnaputih No.POL DA 6413 LAN tanpa surat.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 50,15 gram dan berat bersih 49,63 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB.04055/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dan Surat Perintah penyegelan dan pembungkusan Barang bukti setelah di LABFOOR yakni paket narkoba jenis sabu dengan berat netto gram ,



yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;

- Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa MUHAMMAD NOOR als AMAT Bin PU SA'EI (alm) mengakui sabu-sabu tersebut adalah milik para Terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 **MUHAMMAD NOOR als AMAT bin PU SA'EI (alm)**.bersama-sama dengan terdakwa 2 **MASKUR H.als HAJI MIS bin MISBA** pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021 sekitar jam 16.30 WITA di Parkiran KFC Jl..A.Yani Km 4,5 RT.03 Kel, Karang Mekar Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021,*namun karena para Terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*,Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 2 **MASKUR H.als HAJI MIS bin MISBA** mendapat telephone pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh gram) dengan harga sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa 2 menelphone BUHORI (DPO) memesan sabu dan terdakwa 2 ke rumah BUHORI untuk mengambil pesanan sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut dengan mendapat imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah sedangkan Terdakwa 2 mendapat imbalan sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 ke rumah dengan BAHORI (DPO) mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa 2 menelphone pembelinya dan janji bertemu di daerah Liang Anggang Banjarbaru namun Terdakwa 2 tidak bersedia ke tempat itu kemudian lokasi dirubah ke Gambut kab.Banjar namun Terdakwa 2 juga tidak menyetujuinya kemudian pembelinya mengatakan ketemu di depan parkir KFC Banjarmasin dan disetujui oleh Terdakwa 2 kemudian tidak lama berselang Terdakwa 2 menyuruh terdakwa 1 untuk ke parkir KFC memastikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) di pembeli ada atau tidak ada kemudian Terdakwa 2 menunggu di dekat lampu merah lalu lintas dekat fly over kemudian terdakwa 1 menemui pembeli sabu tersebut dan memastikan uangnya ada setelah itu Terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke rumah BAHORI mengambil pesanan sabu tersebut.
- Bahwa tidak lama berselang BAHORI (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor menyimpan sabu tersebut ke dalam celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 pergi ke parkir KFC untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertransaksi narkoba jenis sabu datang saksi **MUHAMMAD ZAKIR,SH** bersama saksi **FAJAR INDAH TRI A,S.Sos,saksi ADI JULIAN M SITEPU,SH,MM,MUHAMMAD LUTFI,SH,ABU AYUB AL AZIZ,** (Anggota Satuan Resnarkoba Banjarbaru) dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 50,15 gram dan berat bersih 49,63 gram,1 (satu) lembar plastic klip ukuran sedang,1 (satu) lembar plastic warna bening,1 (satu) buah kotak rokok gudam garam surya,1 (satu) lembar kertas tissue warna putih,1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih,1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA beat warnaputih No.POL DA 6413 LAN tanpa surat.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 50,15 gram dan berat bersih 49,63 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB.04055/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021.

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dan Surat Perintah penyegelan dan pembungkusan Barang bukti setelah di LABFOOR yakni paket narkotika jenis sabu dengan berat netto gram, yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa MUHAMMAD NOOR als AMAT Bin PU SA'EI (alm) mengakui sabu-sabu tersebut adalah milik para Terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani kilometer 4,5 RT 03 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Saksi bersama Tim selaku Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma lima belas) Gram dan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Sedang lalu dibungkus 1 (satu) Lembar Plastik Warna Kuning Yang Terdapat Isolasi Warna Bening. Lalu kembali dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya. Selain itu juga disita 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Putih milik Terdakwa MASKUR yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saya dan Saudara BUKHORI serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN Tanpa Surat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Para Terdakwa, Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bukhori pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saudara Bukhori yang terletak di Jalan Pekapuran Raya Gg. Melati IV RT. 21 RW 003 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai Petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II dapat menyediakan Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi atas perintah dari Pimpinan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II melalui telfon dan menghubungi Terdakwa II dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa II kemudian menyanggupinya dan menyuruh Saksi untuk menunggu informasi dari Terdakwa II yang akan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dan harga dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa II menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi pesan tersedia dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa II kemudian sepakat untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya di tempat parkir rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani Km 4,5 RT. 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa datang dan langsung menemui Saksi kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi pesan, kemudian Saksi Bersama Tim langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Luthfi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani kilometer 4,5 RT 03 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Saksi bersama Tim selaku Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma lima belas) Gram dan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Sedang lalu dibungkus 1 (satu) Lembar Plastik Warna Kuning Yang Terdapat Isolasi Warna Bening. Lalu kembali dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya. Selain itu juga disita 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Putih milik Terdakwa MASKUR yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saya dan Saudara BUKHORI serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN Tanpa Surat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bukhori pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saudara Bukhori yang terletak di Jalan Pekapuran Raya Gg. Melati IV RT. 21 RW 003 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi atas perintah dari Pimpinan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa II, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II melalui telfon dan menghubungi Terdakwa II dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyanggupinya dan menyuruh Saksi untuk menunggu informasi dari Terdakwa II yang akan menanyakan ketersediaan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



narkotika jenis sabu-sabu dan harga dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa II menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan tersedia dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa II kemudian sepakat untuk melakukan penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya di tempat parkir rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani Km 4,5 RT. 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa datang dan langsung menemui Saksi kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan, kemudian Saksi Bersama Tim langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani kilometer 4,5 RT 03 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma lima belas) Gram dan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Sedang lalu dibungkus 1 (satu) Lembar Plastik Warna Kuning Yang Terdapat Isolasi Warna Bening. Lalu kembali dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Tisuee Warna Putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya. Selain itu juga disita 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Putih milik Terdakwa Maskur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saya dan Saudara Bukhori serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN Tanpa Surat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bukhori pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saudara Bukhori yang terletak di Jalan Pekapuran Raya Gg. Melati IV RT. 21 RW 003 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seseorang melalui telfon dan menghubungi Terdakwa II dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyanggupinya dan menyuruh Pemesan tersebut untuk menunggu informasi dari Terdakwa II yang akan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dan harga dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkoba jenis sabu-sabu, kemudian tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa II menghubungi Pemesan dan menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan tersedia dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Petugas yang merupakan Petugas Kepolisian tersebut dan Terdakwa II kemudian sepakat untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya di tempat parkir rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani Km 4,5 RT. 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I datang dan langsung menemui Pemesan tersebut kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Pemesan kemudian Para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Pemesan yang ternyata Petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Golongan I tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani kilometer 4,5 RT 03 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma lima belas) Gram dan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Sedang lalu dibungkus 1 (satu) Lembar Plastik Warna Kuning Yang Terdapat Isolasi Warna Bening. Lalu kembali dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya. Selain itu juga disita 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Putih milik Terdakwa Maskur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saya dan Saudara Bukhori serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN Tanpa Surat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bukhori pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saudara Bukhori yang terletak di Jalan Pekapuran Raya Gg. Melati IV RT. 21 RW 003 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seseorang melalui telfon dan menghubungi Terdakwa II dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyanggupinya dan menyuruh Pemesan tersebut untuk menunggu informasi dari Terdakwa II yang akan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dan harga dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa II menghubungi Pemesan dan menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan tersedia dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa Petugas yang merupakan Petugas Kepolisian tersebut dan Terdakwa II kemudian sepakat untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya di tempat parkir rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani Km 4,5 RT. 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I datang dan langsung menemui Pemesan tersebut kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Pemesan kemudian Para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Pemesan yang ternyata Petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma satu lima) gram dengan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) lembar plastik warna kuning yang terdapat isoalsi warna bening
- 1 (satu) buah rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:
Laporan Pengujian No.LAB.04055/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 08727/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram adalah benar mengandung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani kilometer 4,5 RT 03 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma lima belas) Gram dan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Sedang lalu dibungkus 1 (satu) Lembar Plastik Warna Kuning Yang Terdapat Isolasi Warna Bening. Lalu kembali dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya. Selain itu juga disita 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Putih milik Terdakwa Maskur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saya dan Saudara Bukhori serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN Tanpa Surat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB.04055/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 08727/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bukhori pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saudara Bukhori yang terletak di Jalan Pekapuran Raya Gg. Melati IV RT. 21 RW 003 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai Petugas Kepolisian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seseorang melalui telfon dan menghubungi Terdakwa II dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyanggupinya dan menyuruh Pemesan tersebut untuk menunggu informasi dari Terdakwa II yang akan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dan harga dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkoba jenis sabu-sabu, kemudian tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa II menghubungi Pemesan dan menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan tersedia dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Petugas yang merupakan Petugas Kepolisian tersebut dan Terdakwa II kemudian sepakat untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya di tempat parkir rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani Km 4,5 RT. 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I datang dan langsung menemui Pemesan tersebut kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Pemesan kemudian Para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Pemesan yang ternyata Petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Muhammad Noor Als Amat Bin Pu Sa’ei Alm. dan Terdakwa II Maskur H. Als Haji Mis Bin Misba yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani kilometer 4,5 RT 03 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma lima belas) Gram dan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Sedang lalu dibungkus 1 (satu) Lembar Plastik Warna Kuning Yang Terdapat Isolasi Warna Bening. Lalu kembali dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya. Selain itu juga disita 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Putih milik Terdakwa Maskur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saya dan Saudara Bukhori serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN Tanpa Surat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB.04055/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 08727/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bukhori pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saudara Bukhori yang terletak di Jalan Pekapuran Raya Gg. Melati IV RT. 21 RW 003 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seseorang melalui telfon dan menghubungi Terdakwa II dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kemudian menyanggupinya dan menyuruh Pemesan tersebut untuk menunggu informasi dari Terdakwa II yang akan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dan harga dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa II menghubungi Pemesan dan menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan tersedia dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Petugas yang merupakan Petugas Kepolisian tersebut dan Terdakwa II kemudian sepakat untuk melakukan penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya di tempat parkir rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani Km 4,5 RT. 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I datang dan langsung menemui Pemesan tersebut kemudian menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Pemesan kemudian Para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Pemesan yang ternyata Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai "menjual" sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur "menjual" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran Narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap Narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani kilometer 4,5 RT 03 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma lima belas) Gram dan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Sedang lalu dibungkus 1 (satu) Lembar Plastik Warna Kuning Yang Terdapat Isolasi Warna Bening. Lalu kembali dibungkus 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih dan dimasukkan dalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Surya. Selain itu juga disita 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Putih milik Terdakwa Maskur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saya dan Saudara Bukhori serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN Tanpa Surat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB.04055/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 Labortorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 08727/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya unsur **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Ad.3 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bukhori pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saudara Bukhori yang terletak di Jalan Pekapuran Raya Gg. Melati IV RT. 21 RW 003 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dijual kepada Saksi yang menyamar sebagai Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seseorang melalui telfon dan menghubungi Terdakwa II dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kemudian menyanggupinya dan menyuruh Pemesan tersebut untuk menunggu informasi dari Terdakwa II yang akan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dan harga dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa II menghubungi Pemesan dan menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan tersedia dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petugas yang merupakan Petugas Kepolisian tersebut dan Terdakwa II kemudian sepakat untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya di tempat parkir rumah makan KFC yang terletak di Jalan A. Yani Km 4,5 RT. 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I datang dan langsung menemui Pemesan tersebut kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Pemesan kemudian Para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Pemesan yang ternyata Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan menjual Narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Bukhori kemudian Para Terdakwa menjual dan menyerahkan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada pemesannya untuk mendapatkan keuntungan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai **permufakatan jahat**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat**; telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif telah terbukti maka dakwaan alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Para Terdakwa dikenakan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Para Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma satu lima) gram dengan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) lembar plastik warna kuning yang terdapat isoalsi warna bening
- 1 (satu) buah rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Noor Als Amat Bin Pu Sa'ei Alm.** dan **Terdakwa II Maskur H. Als Haji Mis Bin Misba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 50,15 (lima puluh koma satu lima) gram dengan berat bersih 49,63 (empat puluh sembilan koma enam tiga) gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) lembar plastik warna kuning yang terdapat isoalsi warna bening
- 1 (satu) buah rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nomor Polisi DA 6413 LAN

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa 27 Juli 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Samsiska Dien Ermika Syamsu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27